

Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Hits Dimsum Surabaya

Sukma Asri¹, Hwihanus²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: 1222200164@surel.untag-sby.ac.id

Diterima: 21-10-2024 | Disetujui: 22-10-2024 | Diterbitkan: 23-10-2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of accounting and taxation understanding on tax compliance in small businesses Hits Dimsum Surabaya. The research method used is a case study with data collection through in-depth interviews, participatory observation to assess accounting understanding and taxation understanding affect tax compliance. The results showed that although the owners have a basic understanding of financial recording and the importance of profit and loss statements, the application of this knowledge in terms of taxation is still very limited. In addition, ignorance of tax obligations also reduces their level of compliance. This shows that accounting understanding and understanding of taxation have a significant influence on taxpayer compliance in the Hits Dimsum Surabaya business. The advice given is to carry out taxation counseling and accounting training that is more specific to MSME actors, and improve access to training programs. In addition, the importance of simpler and more transparent tax policies is expected to help business owners understand their tax obligations and realize the benefits of tax compliance.

Keywords: Accounting Understanding, Tax Understanding, Taxpayer Compliance, Small Business.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi dan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di usaha kecil Hits Dimsum Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif untuk menilai pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik memiliki pemahaman dasar tentang pencatatan keuangan dan pentingnya laporan laba rugi, penerapan pengetahuan ini dalam hal perpajakan masih sangat terbatas. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kewajiban perpajakan turut mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di usaha Hits Dimsum Surabaya. Saran yang diberikan yaitu melaksanakan penyuluhan perpajakan dan pelatihan akuntansi yang lebih spesifik bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan akses terhadap program pelatihan. Selain itu, pentingnya kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan diharapkan dapat membantu pemilik usaha memahami kewajiban pajak mereka dan menyadari keuntungan dari kepatuhan pajak.

Katakunci: Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Kecil.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asri, S., & Hwihanus. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Hits Dimsum Surabaya. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 938-947. <https://doi.org/10.62710/b5yxnk64>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang ini, Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara untuk mendukung layanan publik dan pembangunan negara. Salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah Usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia saat ini. UMKM di Indonesia, termasuk Hits Dimsum yang telah berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman akuntansi dan perpajakan sering menjadi sebuah tantangan yang menghambat tingkat kepatuhan pajak.

Pemahaman akuntansi yang baik sangat penting bagi UMKM untuk mengelola keuangan usaha mereka secara sistematis. Dengan laporan keuangan yang baik dan tepat, para pelaku usaha UMKM dapat mengetahui bagaimana kondisi finansial usaha mereka, termasuk arus kas dan laba rugi yang berperan penting dalam mengambil keputusan usaha mereka dan menentukan jumlah kewajiban pajak. Kurangnya pemahaman akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan dan pajak usaha mereka.

Selain itu, pemahaman mengenai perpajakan juga menjadi faktor utama yang penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak seperti, kewajiban pelaporan dan pembayaran, tarif pajak yang berlaku, serta intensif yang bisa diperoleh, dapat membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka dengan lebih baik. Namun sebaliknya, jika kurangnya pemahaman terhadap perpajakan dapat menimbulkan kesalahan yang berujung pada denda dan sanksi yang dapat merugikan usaha mereka.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha Hits Dimsum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, dengan studi kasus pada Hits Dimsum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak, serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman di kalangan pelaku UMKM.

TINJAUAN TEORI

1) Akuntansi Manajemen

Grand Theory pada penelitian ini adalah Akuntansi Manajemen. Akuntansi Manajemen merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan konsep-konsep manajemen dalam rangka mengelola keuangan suatu organisasi (Safitri, E. D., & Hwihanus, H. (2024). Teori ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengendalian, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan strategi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen menyediakan suatu kerangka untuk menganalisis dan mengolah informasi yang penting bagi manajer dalam mencapai tujuan organisasi atau usahanya.

2) Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behaviour atau sering disebut dengan teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned

Action (TRA) yang dimana menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat mereka. Selain itu, Theory of Planned Behaviour ini menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu (Anggraini, A. A., Romli, H., & Meiriasari, V. (2024). Menurut Azjen (1991) teori perilaku terencana adalah teori yang menjelaskan terkait perilaku individu yang dipengaruhi oleh aspek pengendalian atau kontrol dari individu tersebut. Menurut teori ini, sikap atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap, norma sosial dan kontrol yang dirasakan. Teori ini juga menekankan bahwa kemampuan individu mengendalikan perilaku juga memengaruhi kepatuhan mereka.

3) Compliance Theory

Compliance Theory atau sering disebut dengan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan perilaku patuh seorang individu atau kelompok terhadap sebuah aturan atau norma yang berlaku. Menurut Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024) Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan konsep berisi penggambaran situasi di mana individu mematuhi instruksi dan aturan yang berlaku. Dalam teori kepatuhan, terdapat dua kategori yang dapat diidentifikasi yaitu kepatuhan prosedural dan substansial. Kepatuhan prosedural merujuk pada pelaksanaan aturan-aturan sesuai dengan regulasi perpajakan yang sah. Kepatuhan substansial berhubungan dengan ketaatan terhadap esensi dari Undang-Undang perpajak yang masih dalam lingkup kepatuhan procedural (Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024)

4) Pemahaman Akuntansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Pemahaman Akuntansi adalah suatu tingkat kemampuan seseorang atau pemilik usaha dalam memahami dan mengetahui akuntansi yang berlaku untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan usaha. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usaha (Putri, W. E., & Andi, A. (2020)). Dengan operasional usaha yang baik maka pelaku usaha dapat mengetahui keberlanjutan dalam usahanya.

5) Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan merujuk pada tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022) Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan paham dengan baik. Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak sehingga bertambah meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022)).

6) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan Negara. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah membutuhkan upaya dalam meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan dan keuangan akuntansinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana pemahaman akuntansi dan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak pada usaha kecil, khususnya pada usaha Hits Dimsum di Surabaya. Penelitian dilakukan langsung di lokasi usaha tersebut, di mana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara mendalam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pemilik usaha mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pemilik usaha, yang berfokus pada pemahaman mereka mengenai akuntansi dan aturan perpajakan serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati bagaimana pencatatan keuangan sederhana dan pelaksanaan kewajiban pajak dilakukan dalam praktik sehari-hari.

Pertanyaan Wawancara	
1.	Apakah Anda mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha Anda secara rutin?
2.	Bagaimana cara Anda mencatat uang yang masuk dan keluar dari usaha?
3.	Apakah Anda tahu pentingnya membuat laporan keuangan sederhana, seperti laporan laba rugi?
4.	Apakah Anda mengetahui bahwa usaha Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak?
5.	Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau pelatihan tentang cara menghitung dan melaporkan pajak usaha?
6.	Menurut Anda, apa yang paling sulit dalam memahami aturan pajak bagi usaha kecil?
7.	Apakah Anda sudah melaporkan dan membayar pajak untuk usaha Anda tahun ini?
8.	Apakah Anda tahu manfaat bagi usaha jika Anda patuh terhadap pajak?

Populasi penelitian terdiri dari individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pajak di usaha Hits Dimsum, terutama pemilik usaha. Karena usaha ini merupakan usaha mikro kecil, menengah penelitian menggunakan teknik purposive sampling, di mana pemilik usaha dipilih secara sengaja sebagai responden karena dianggap memiliki informasi yang paling relevan dan mendalam tentang topik yang diteliti.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode tematik, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama terkait pemahaman akuntansi, perpajakan, dan kepatuhan pajak. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam hal etika penelitian, peneliti memastikan bahwa partisipan memberikan persetujuan, memahami tujuan penelitian, dan menjaga kerahasiaan informasi agar partisipan merasa nyaman dan tidak terbebani selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, diperlukan pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan penelitian. Informan yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha hits dimsum surabaya. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di analisis untuk mengetahui pengaruh dengan memperhatikan aspek – aspek penting yang sesuai dengan tema yang diperlukan.

Pada tanggal 29 September 2024 peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha Hits Dimsum Surabaya. Pertanyaan wawancara secara mendalam mengenai pemahaman akuntansi sebagai berikut :

1. Pencatatan Keuangan Rutin

Pemilik usaha menyatakan bahwa mereka secara rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan usahanya. "Iya, saya mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha saya secara rutin, karena dengan mencatat, saya bisa tahu berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari usaha saya,". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemilik usaha menyadari pentingnya pencatatan transaksi sebagai langkah dasar dalam pengelolaan keuangan usaha.

2. Metode Pencatatan

Ketika ditanya mengenai metode pencatatan yang digunakan, pemilik usaha menjelaskan bahwa mereka menerapkan sistem pembukuan sederhana. "Untuk pencatatannya sendiri saya menggunakan pencatatan/pembukuan sederhana dengan mencatat setiap transaksi atau pembelian secara manual di buku catatan," jelasnya. Meskipun masih menggunakan metode manual, pemilik usaha tetap menjaga kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam usaha mereka.

3. Pentingnya Laporan Keuangan

Pemilik usaha juga memahami pentingnya membuat laporan keuangan sederhana, seperti laporan laba rugi. "Iya, saya tahu dan penting sekali, karena dengan laporan laba atau rugi ini saya bisa mengetahui perkembangan usaha saya dari waktu ke waktu dan usaha saya ini menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian," ujar pemilik usaha. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada operasional harian tetapi juga memperhatikan gambaran umum kinerja finansial usaha.

4. Kewajiban Membayar Pajak

Pemilik usaha menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa bisnis mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. "Saya tidak tahu bahwa usaha saya harus membayar pajak," ungkap pemilik dengan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil belum mendapatkan cukup informasi tentang peraturan pajak yang berlaku.

5. Informasi dan Pelatihan Pajak

Pemilik Usaha juga menyatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh informasi atau mengikuti pelatihan tentang cara menghitung dan melaporkan pajak untuk usahanya "Belum, saya belum pernah mendapatkan informasi atau pelatihan tentang cara menghitung dan melaporkan pajak usaha" Ini menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya atau program pendidikan yang bisa membantu pengusaha kecil memahami proses perpajakan.

6. Kesulitan dalam Memahami Aturan Pajak

Saat ditanya tentang kesulitan dalam memahami aturan perpajakan, pemilik usaha mengakui bahwa pemahamannya masih kurang. “ Saya tidak tahu, karena saya belum paham sepenuhnya mengenai aturan pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa aturan pajak bagi usaha kecil sering dianggap rumit dan sulit dimengerti, terutama tanpa adanya edukasi mengenai pajak yang memadai.

7. Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Pemilik usaha menyatakan bahwa belum pernah melaporkan maupun membayar pajak untuk tahun berjalan “ Belum, sampai saat ini saya belum melaporkan dan membayar pajak untuk usaha saya tahun ini”. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha belum memenuhi kewajiban perpanjangan yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

8. Manfaat Kepatuhan Pajak

Saat pemilik usaha ditanya mengenai manfaat yang dapat diperoleh oleh usaha jika mematuhi kewajiban pajak, pemilik usaha menyatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya “ Tidak, saya tidak tahu manfaat bagi usaha jika saya patuh terhadap pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak mungkin menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan tersebut.

2) Pembahasan

a) Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak

Pemilik Hits Dimsum memiliki pemahaman dasar tentang pencatatan keuangan dan pengelolaan laporan seperti laba rugi. Mereka rutin mencatat pendapatan dan pengeluaran untuk memantau kondisi keuangan bisnis. Pemilik usaha juga menyadari pentingnya membuat laporan laba rugi, yang menunjukkan kesadaran akan manfaat dari informasi keuangan untuk memantau kinerja usaha. Kesadaran ini selaras dengan teori Akuntansi Manajemen, di mana peran akuntansi dalam memberikan informasi yang relevan dapat mendukung pengambilan keputusan (Safitri & Hwihanus, 2024). Namun, wawancara menunjukkan bahwa pemahaman ini belum diterapkan secara lengkap, seperti pembuatan laporan keuangan formal yang sesuai kebutuhan perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan studi Iskandar & Herowati (2022), yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin baik pemahaman akuntansi, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Reu, Besa, dan Rupa (2023), yang menemukan bahwa pemahaman akuntansi tidak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak pada beberapa UMKM. Pada usaha kecil seperti Hits Dimsum, meskipun ada pemahaman akuntansi dasar, penerapan formal yang belum memadai menghambat tercapainya kepatuhan pajak optimal.

b) Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan wawancara, pemilik Hits Dimsum belum sepenuhnya memahami aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Mereka tidak menyadari bahwa bisnis mereka memiliki kewajiban pajak, dan belum mendapatkan pelatihan atau informasi yang memadai mengenai perpajakan. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman perpajakan yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak maka hal ini sangat relevan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa niat untuk mematuhi aturan, dalam hal ini perpajakan, dipengaruhi oleh pengetahuan, norma, dan kontrol yang dirasakan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban pajak menunjukkan bahwa pemilik

usaha mungkin merasa tidak memiliki kendali atau pemahaman yang cukup untuk mematuhi peraturan pajak

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maili (2022), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak. Semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin besar kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, kurangnya pemahaman perpajakan pada Hits Dimsum menghambat pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Sebaliknya, penelitian ini menolak penelitian Wulandini & Srimindarti (2023) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak pada beberapa UMKM.

c) Keterkaitan Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada usaha Hits Dimsum Surabaya masih rendah, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Meskipun pemilik usaha memahami pentingnya pencatatan keuangan, mereka belum sepenuhnya memahami manfaat kepatuhan pajak untuk bisnis mereka. Selain itu, pemahaman tentang aturan perpajakan yang berlaku masih terbatas.

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), niat untuk mematuhi kewajiban pajak dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap peraturan, norma sosial, dan kontrol yang dirasakan. Pada usaha kecil, kurangnya pemahaman perpajakan menghambat terbentuknya niat yang kuat untuk patuh terhadap pajak. Selain itu, menurut Compliance Theory (Kurniawan, Septiawati, & Trisyanto, 2024), pemilik Hits Dimsum belum mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

Temuan dari penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pelaku UMKM, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan bagi usaha kecil seperti Hits Dimsum. Upaya seperti penyuluhan perpajakan dan pelatihan akuntansi bagi UMKM perlu dilakukan, terutama mengenai prosedur pencatatan keuangan yang relevan dengan perpajakan. Dengan demikian, pemilik usaha dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka dan mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik.

Selain itu, pemerintah atau lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemilik yang memahami pajak tidak hanya akan mematuhi aturan, tetapi juga dapat merasakan manfaat jangka panjang dari kepatuhan, seperti meningkatnya kredibilitas usaha dan akses ke modal usaha.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan luas, namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu usaha kecil, yaitu Hits Dimsum, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua usaha kecil di Surabaya. Kedua, penelitian ini mengandalkan wawancara dan observasi pada satu waktu, sehingga hasilnya dapat dipengaruhi oleh situasi usaha pada saat itu. Penelitian lebih lanjut dengan sampel lebih besar dan jangka waktu lebih panjang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Selain itu, kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan mungkin diperlukan untuk membantu UMKM dalam memahami kewajiban mereka. Pelaku usaha seperti Hits Dimsum yang belum melaporkan dan membayar pajak, serta tidak mengetahui manfaat dari kepatuhan pajak, membutuhkan bimbingan agar

mereka tidak hanya patuh, tetapi juga memahami bahwa kepatuhan pajak dapat mendukung keberlangsungan usaha mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di usaha Hits Dimsum Surabaya. Meskipun pemilik usaha telah memiliki pemahaman dasar mengenai pencatatan keuangan dan pentingnya laporan laba rugi, penerapan pemahaman ini dalam aspek perpajakan masih terbatas. Selain itu, ketidakpahaman terhadap kewajiban perpajakan yang ada juga menghambat tingkat kepatuhan pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pelaksanaan penyuluhan perpajakan dan pelatihan akuntansi yang lebih fokus untuk pelaku UMKM, serta peningkatan akses terhadap program pelatihan yang lebih mudah dijangkau. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar cakupan penelitian diperluas dengan melibatkan lebih banyak sampel dari berbagai usaha kecil dan mendalami hubungan antara pemahaman perpajakan dan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan, agar pelaku usaha dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka dan menyadari manfaat jangka panjang dari kepatuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (179-211). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50.
- Anggraini, A. A., Romli, H., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Berbasis Media Elektronik: Studi Kasus Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. *Manbiz: Journal Of Management And Business*, 3(2), 363-374.
- Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 33(3), 154-161.
- Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(5), 1147-1155.
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.

- Putri, W. E., & Andi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *Indonesian Journal Of Accounting And Business*, 1(2), 80-92.
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umum Di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (Jia)*, 1(2), 173-185.
- Safitri, E. D., & Hwihanus, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dan Pengendalian Diri Terhadap Pegelolaan Keuangan Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(7), 51-60.
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 6(2), 1454-1465.